





**DATA BIAYA PEMBANGUNAN GUDANG, HALAMAN, KANTOR
PT SINAR SOSRO
UNIT RANCA EKEK**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Sub Total
1	Perijinan Lokal				15,000,000
2	Perataan tanah dan pembersihan lahan	375	m2	3,000	1,125,000
3	Pengukuran dan pasbowplank	105	m2	70,000	7,350,000
4	Perlengkapan air kerja	1	ls	6000,000	6,000,000
5	Pengadaan listrik kerja	1	ls	9,500,000	9,500,000
6	Bowkeet dan gudang bahan	25	m2	350,000	8,750,000
7	Pembuatan bedeng tukang	17	m2	350,000	5,950,000
8	Pembuatan MCK sementara	1	ls	5,000,000	5,000,000
9	Keamanan	4	bln	250,000	1,000,000
10	Paku	21	kg	6,000	126,000
11	Kaso-kaso	5	m3	750,000	3,750,000
12	Semen	870	zak	30,000	26,100,000
13	Split	19	m3	70,000	1,330,000
14	Triplek	42	lbr	35,000	1,470,000
15	Batu-bata	24200	bh	250	6,050,000
16	Sirtu	10	m3	60,000	600,000
17	Pasir beton 1	32	m3	40,000	1,280,000
18	Besi beton polos	2320	kg	3,000	6,960,000
19	Besi beton ulir	5930	kg	4,000	23,720,000
20	Bahan kedap air	1	ls	17,000,000	17,000,000
21	Pipa PVC 3/4 inch	4	lnt	25,000	106,000
22	Pipa PVC 1 inch	10	lnt	30,000	300,000
23	Pipa PVC 2 inch	5	lnt	40,000	200,000
24	Pipa PVC 4 Inch	5	lnt	50,000	250,000
25	Knee, T	1	ls	500,000	500,000
26	Rangka atap	18	m3	1,200,000	21,600,000
27	Genteng beton	850	bh	7500	6,375,000
28	Gypsum	55	Lbr	48,000	2,640,000
29	Profil Gypsum	35	lnt	10,000	350,000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Sub Total
30	Paku	6	kg	6,000	36,000
31	Alumunium dan plastic sheet	1	ls	9,000,000	9,000,000
32	Plamur tembok	9	gln	54,000	486,000
33	Cat tembok	14	pail	300,000	4,200,000
34	Granite tile 40x40	46	m2	110,000	5,060,000
35	Keramik lantai 40x40	60	m2	40,000	2,400,000
36	Keramik lantai 30x30	45	m2	35,000	1,575,000
37	Keramik lantai 20x20	160	m2	30,000	4,800,000
38	Kusen dan daun pintu	0.5	ls	80,000,000	40,000,000
39	Handel pintu, kunci	0.5	ls	15,000,000	7,500,000
40	Saklar single	15	bh	10,000	150,000
41	saklar doble	8	bh	15,000	120,000
42	stop kontak	10	bh	10,000	100,000
43	Dudukan lampu down light	22	bh	32,500	715,000
44	Fitting lampu	11	bh	15,000	165,000
45	MCB	7	bh	40,000	280,000
46	Kabel NYA	6	roll	200,000	1,200,000
47	Kaca Panasaf, kaca rayband	1	ls	40,000,000	40,000,000
48	Washtafel	1	bh	200,000	200,000
50	Kloset jongkok	2	bh	100,000	200,000
51	Bak mandi	1	bh	250,000	250,000
52	Bak cuci piring	1	bh	400,000	400,000
53	Kran biasa	2	bh	27,500	55,000
55	Floor drain	2	bh	72,000	145,000
56	Penangkal petir	1	ls	3,200,000	3,200,000
57	Toren air	1	bh	1,000,000	1,000,000
58	PPN atas penyerahan jasa konsultasi bangunan				1,500,000
59	Jasa Konsultasi Bangunan				15,000,000
60.	Biaya lain-lain				10,000,000
61	Total Biaya				330,119,000

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No. 554/KMK.04/2000

Tentang

BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN
TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU
DIGUNAKAN PIHAK LAIN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen.

Pasa1 2

- (1) Atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang

dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Pasal 3

- (1) Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dilaksanakannya pembangunan.
- (2) Pajak Perlambahan Nilai terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, jumlahnya ditetapkan sebesar $10\% \times 40\% \times$ jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan pada setiap bulannya dan harus dibayar seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan lembar ke- 3 Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, maka orang pribadi atau badan tersebut wajib menyerahkan bukti setoran asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau badan membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat usaha dan pihak lain tersebut tidak dapat menunjukkan bukti setoran asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Pasal 5

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.04/1994 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi atau Badan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN RI

Ttd.

Prijadi Praptosuhardjo

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

No : 320/KMK.03/2002

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
554/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA
PENGENAANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
MEMBANGUNSENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM
KEGIATAN USAHA ATAUPEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG HASILNYADIGUNAKAN SENDIRI ATAU
DIGUNAKAN PIHAK LAIN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan intensifikasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi Atau Badan yang hasilnya Digunakan sendiri Atau Digunakan Pihak Lain.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No.
3. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 554 / KMK. 04 / 2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang

Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan tidak dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Ini, yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat Usaha dengan luas bangunan 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen".

Pasal 2

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku terhadap Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2002, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002

MENTERI KEUANGAN RI

ttd.

BOEDIONO

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI
ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU
DIGUNAKAN PIHAK LAIN**

 **Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 387/PJ./2002, Tgl. 19-08-2002**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 387/PJ./2002
TENTANG
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN
TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN
YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK
LAIN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan tidak Dalam Kegiatan usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN
MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN
USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG
PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU
DIGUNAKAN PIHAK LAIN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih.
2. Bangunan adalah bangunan permanen yang konstruksi utamanya terdiri dari:
 - a. tembok; dan atau
 - b. kayu tahan lama; dan atau
 - c. bahan lain yang mempunyai kekuatan sampai 20 (dua puluh) tahu atau lebih.
3. Tanah kaveling adalah sebidang tanah di dalam kawasan real estat yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

Pasal 2

- (1) Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak untuk setiap bulan.

Pasal 3

(1) Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri adalah pada saat dimulainya kegiatan membangun sendiri secara fisik seperti penggalian fondasi, pemasangan tiang pancang, atau kegiatan fisik lainnya.

(2) Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Pasal 4

(1) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kawasan real estat oleh pemilik kaveling berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra Jual Beli/Perjanjian Pra Jual Beli/Akte Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembeli tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang diberikan oleh pihak real estat dengan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Pengusaha real estat wajib melaporkan transaksi penjualan tanah kaveling kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada dengan mengirimkan tembusan formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat satu bulan sejak tanggal penandatanganan formulir.

(4) Apabila pengusaha real estat tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka kegiatan pendirian bangunan di atas tanah kaveling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha real estat.

Pasal 5

(1) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pengeluaran, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

(2) Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus melaporkan Surat Setoran Pajak lembar ke-3 ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut berada paling lambat tanggal 20 pada bulan penyetoran dilakukan.

(3) Tata Cara pengisian Surat Setoran Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4) Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Pasal 6

(1) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat bangunan didirikan dapat mengeluarkan Surat Teguran dengan bentuk Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Orang Pribadi atau Badan belum menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan

membangun sendiri, maka dilakukan pemeriksaan pajak untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut.

Pasal 7

(1) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(2) Kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan membangun tersebut telah dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 8

(1) Pengusaha real estat wajib melaporkan dimulainya kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh pemilik kaveling di atas tanah kaveling yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan kegiatan membangun sendiri dimulai, dengan bentuk Laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2) Apabila pengusaha real estat tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pendirian bangunan di atas tanah kaveling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha real estat.

Pasal 9

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Pajak			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Tanggal Pengukuhan PKP :			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)	
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*)			
Dilurangi potongan harga			
Dikurangi uang muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	, tanggal..... Nama Jabatan	
Tarif	DPP		PPnBM
....%	Rp...		Rp...
....%	Rp...		Rp...
....%	Rp...		Rp...
....%	Rp...		Rp...
Jumlah		Rp...	

*) Coret yang tidak perlu